



**PUTUSAN**

Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Valentina Caroline binti Finandi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Enggang, No. 51, RT.008, RW.02, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

**Miski Mutanafis, A,md bin Jurnal Yatim**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan SDN.42, No. 121, RT.015, RW.005, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 765/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat

*Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 225/07/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 ;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Penggugat namun semenjak Juni 2018 Tergugat pergi dan tidak lagi satu rumah dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum memiliki anak ;

4. Bahwa pada mula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun semenjak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai banyak sekali pertengkaran dan pertikaian yang terus menerus terjadi sebab:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin berjalan harmonis lagi dan salah satu penyebab mungkin karna belum adanya keturunan (anak) semenjak pernikahan , dan hal itu membuat rumah tangga tersebut selalu di warnai ketenggangan dan pertengkaran pertengkaran selalu saja terjadi ;
- Tergugat memiliki sifat pemaarah hingga sebelum Tergugat meninggalkan rumah sering mencaci, maki, serta melakukan kekerasan verbal lainnya kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan semenjak itu tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat merasa sangat tersiksa batin dengan sikap Tergugat yang tidak memberi kepastian terkait masalah rumah tangga dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

*Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Miski Mutanafis ,A.md bin Jurnal Yatim ) terhadap Penggugat (Valentina Caroline binti Finandi) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dan relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

*Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*



**A. Bukti Surat ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/07/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode (bukti P);

**B. Saksi-saksi ;**

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti dengan dua orang saksi sebagai berikut ;

**1. Astri Ivo binti Zuknir**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mahardi, No. 46, RT.010, RW.003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, (saksi adalah bibinya Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Miski adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cempaka Permai sampai keduanya berpisah, dan dari pernikahannya belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis cukup lama selama 04 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dengan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi ada mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, namun saksi takut untuk ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

*Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang lebih kurang 01 (satu) tahun 6 bulan lamanya, bahkan keduanya sudah lama tidak bertegur sapa ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mengunjungi keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat dan keluarga tidak ada respon dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

**2. Lussy Riska binti Pardi Alamsyah**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Makarti, No. 46, RT.10, RW.03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu (saksi adalah saudara sepupu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Miski Munafis adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Cempaka Permai, Kota Bengkulu sampai berpisah dan keduanya belum mempunyai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 04 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama dan walaupun ada pulang, Tergugat sering pulang malamnya dan Tergugat sering berkata-kata kasar dengan menghina dan memaki-maki Penggugat, disamping itu karena belum dikaruniai anak Tergugat selalu menyalahkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat selalu memberitahu saksi setiap terjadi pertengkaran diantara mereka berdua ;

*Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang 01 tahun 6 bulan lamanya, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat, tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak tega melihat penderitaan Penggugat yang disebabkan tingkah laku Tergugat ;
- Bahwa semua keterangan saksi ini semuanya berdasarkan pengamatan saksi sendiri karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

*Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 04 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat sering marah dengan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat pada bulan Juni 2018 lebih kurang 01 (satu) tahun 6 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tersebut hingga saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat /kuasanya telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang secara formil telah memenuhi syarat

*Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan bukti surat dan secara materiel relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materiel telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2004, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 172 R.bg sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ketempat kediaman bersama dan Tergugat sering marah dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih dari 01 (satu) tahun 6 bulan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu pula keterangan saksi tersebut dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P) dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2004 di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Cempaka Permai, Kota Bengkulu sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 04 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama dan Tergugat sering marah dengan berkata-kata kasar ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 01 (satu) tahun 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 01 (satu) tahun 6 bulan sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn



5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn



درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya : " Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat "*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (**Miski Mutanafis, A.md bin Jurnal Yatim**) terhadap Penggugat (**Valentina Caroline binti Finandi**);

*Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusriz** sebagai Ketua Majelis, **Asyawi, SH** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Asyawi, S.H**

**Dra. Hj. Yusriz**

Hakim Anggota,

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Delvi Puryanti, S.H.I**

Perincian biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | RP 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp180.000,00 |
| 4. PNBP        | Rp 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 10.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor 765/Pdt.G/2019/PA. Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)